



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/394 /SITU/DPMPPTSP-PS/X/2017

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- Permohonan dari Sdr DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN tanggal 10 Oktober 2017 untuk mendapatkan Pindah Alamat dan Perpanjangan Izin Tempat Usaha/ SITU LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LANGKISAU FM dari Jalan Imam Bonjol Painan Kecamatan IV Jurai Ke Jalan H. Agus Salim Painan Kecamatan IV Jurai.
 - bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati /Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang –undang No. 58 Tahun 1958;
 - Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/451/SITU/KPMP2T-PS/XII/2013 TANGGAL 10 Desember 2013 tentang Izin Tempat Usaha/SITU Lembaga Penyiaran Publik Langkisau FM atas nama Sdr SYAFRIZAL, SH;
KEDUA : Memberikan Perpanjangan PERTAMA Izin Tempat Usaha / SITU Kepada :

Nama Perusahaan	:	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LANGKISAU FM
Alamat Perusahaan	:	Jl. H. Agus Salim Painan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
Nama Pimpinan / Pemilik	:	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jenis Usaha	:	Perkantoran
Luas Tempat Usaha	:	4M X 6M = 24 M ²

Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah kwan itu juga
Sebelah Selatan : dengan tanah kawan itu juga
Sebelah Barat : dengan tanah kawan itu juga
Sebelah Timur : dengan tanah kawan itu juga

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan Sosial Kemasyarakatan dan Gangguan terhadap Ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan/ kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Memelihara Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Lingkungan Tempat Usaha;
 3. Tempat usaha tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan norma - norma agama serta adat istiadat setempat
 4. Memelihara hubungan baik dengan masyarakat dilingkungan tempat usaha;
 5. Menyediakan alat keselamatan kerja, alat pemadam kebakaran yang memadai;
 6. Perusahaan / Kegiatan usaha ini tidak dibenarkan mempekerjakan usia di bawah umur;
 7. Tempat usaha tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan;
 8. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
 9. Membayar pajak/retribusi daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 10. Surat Izin Tempat Usaha ataupun kutipanya dipelihara dengan baik dan rapi, dan diletakan pada tempat yang mudah dilihat/dilihat;
- KEEMPAT** : Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
- KELIMA** : Izin ini tidak merupakan jaminan atas kepemilikan tanah dan bangunan Apabila sewaktu-waktu tempat usaha tersebut diperlukan/terkena rencana pemerintah, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian.
- KEENAM** : Izin Tempat Usaha/SITU berlaku untuk selama usaha masih menjalankan kegiatan dan melakukan pendaftaran ulang paling lambat OKTOBER 2020
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS DPMPPTSP



Drs. S U A R D I . S , M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

Pa: Photo
3 x 4

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan.
2. Kepala Badan Pendapatan, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas ,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
4. Kepala Satuan Polisi Pamog Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat IV Jurai
6. Ulu Nagari Painan